



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 ayat (7), pasal 8, pasal 18 ayat (3), pasal 21 ayat (4), pasal 25, pasal 26 ayat (5), pasal 28 ayat (5), pasal 29 ayat (3), pasal 30 ayat (3) pasal 34 ayat (4), pasal 36 ayat (4), pasal 44, pasal 48, pasal 51, pasal 53, pasal 58, pasal 62, pasal 63 ayat (2), pasal 66, pasal 72 ayat (10), pasal 82, pasal 86 ayat (3), pasal 89 ayat (3) dan pasal 91 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 257);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);

16. Peraturan Menteri...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Dinas Kependudukan...

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala kelurahan pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kota Banjarbaru dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Pemulihan Nama Baik adalah akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
15. Orang Asing yang selanjutnya dapat disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *Chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen kependudukan.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
27. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
28. Perubahan Data adalah penambahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil.
29. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/ kota/ provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau unit pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari daerah asal.
30. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang hasil untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
32. Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

33. Lahir mati...

33. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan atau nama lainnya.

## Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi;
- b. persyaratan dan tata cara pencatatan Biodata Penduduk, penerbitan NIK, KK dan KTP-el;
- c. persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran, lahir mati dan kematian bidang catatan sipil;
- d. persyaratan dan tata cara pindah WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki izin tinggal;
- e. persyaratan dan tata cara pindah keluar negeri;
- f. persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk dating dari luar negeri;
- g. persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Adminduk;
- h. persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran di Daerah dan luar negeri;
- i. pencatatan perkawinan di instansi pelaksana, pencatatan perkawinan diluar instansi pelaksana, perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dan pencatatan perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian di wilayah dan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan;
- m. pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- n. pencatatan Peristiwa Penting lainnya;
- o. persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
- p. tata cara perubahan elemen dan Penduduk bidang Pendaftaran Penduduk;
- q. tata cara pembatalan KK;
- r. persyaratan dan tata cara izin pemanfaatan data kependudukan;
- s. pelaksana laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- t. tata cara Pemulihan Nama Baik; dan
- u. sanksi adminisratif.

BAB II  
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS REGISTRASI

Pasal 3

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN.

Pasal 4

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi:

- a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
- b. bagi PNS dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa;
- c. bagi PPPK pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; dan
- d. memiliki bukti keikutsertaan dalam:
  - 1) pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
  - 2) bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 5

- (1) Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat oleh Wali Kota berdasarkan atas usulan Lurah melalui Kepala Disdukcapil Kota Banjarbaru.
- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Lurah, Disdukcapil Kota Banjarbaru atau UPT Disdukcapil Kota Banjarbaru dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;

c. pencatatan...



- c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

#### Pasal 8

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab:

- a. secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil Kota Banjarbaru; dan
- b. secara operasional kepada Lurah.

#### Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi dapat diberhentikan, karena:
  - a. mencapai batas usia pensiun PNS atau selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi PPPK;
  - b. meninggal dunia;
  - c. permintaan sendiri; dan/atau
  - d. diberhentikan oleh bupati/wali kota.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
  - c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarbaru atas usulan Lurah melalui Kepala Disdukcapil Kota Banjarbaru.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA PENDUDUK, PENERBITAN NIK, KK DAN KTP-EL

##### Bagian Kesatu Pencatatan Biodata Penduduk

#### Pasal 10

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap:
  - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
  - c. WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11...

#### Pasal 11

Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

#### Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang \_ating dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 14

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
  - b. surat keterangan yang menunjuk Domisili;
  - c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - d. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 15

Perubahan Biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota menerbitkan biodata Penduduk.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Bagian Kedua Permohonan / Pengajuan Penerbitan NIK

### Pasal 17

- (1) Permohonan Penerbitan NIK diberikan kepada penduduk :
  - a. WNI; dan
  - b. WNA.
- (2) Permohonan Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf harus memenuhi persyaratan :
  - a. Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi Domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat Domisili orang tuanya;
  - b. Penerbitan NIK bagi penduduk WNI yang dewasa dan tidak memiliki NIK setelah di verifikasi secara sistem maka dapat diterbitkan NIK dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Tatacara Permohonan penerbitan NIK sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
  - a. Penduduk WNI membawa surat pengantar RT sebagai bukti warga setempat;
  - b. Penduduk WNI Membuat surat pernyataan bahwa belum pernah melakukan perekaman data untuk KTP-el sama sekali;
  - c. Penduduk WNI Membuat surat pernyataan tidak memiliki dokumen kelengkapan seperti Ijazah sekolah, akta kelahiran, KK, KTP-el, Paspor, dan dokumen pendukung lainnya bagi yang tidak memiliki;
  - d. Penduduk WNI Mengisi formulir F-1.01;
  - e. Setelah bagian a sampai bagian d dilengkapi, petugas *administrator database*, Kasi Identitas Penduduk, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengisi Kartu Disposisi pada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan Pemberian NIK Baru.
- (4) Permohonan Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
  - a. pengantar RT dari WNA berdomisili;
  - b. fotokopi paspor yang masih berlaku;
  - c. apabila WNA numpang KK dalam KK WNI, maka lampirkan KK WNI nya;
  - d. apabila, WNA bekerja di perusahaan, maka lampirkan pengantar dari perusahaan;
  - e. surat tanda melapor (STM) dari Kepolisian setempat;
  - f. mengisi formulir biodata WNA;
  - g. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, warna latar disesuaikan dengan tahun lahir.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk WNA terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. Penduduk WNA yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk WNA yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau Kutipan Akta perceraian;
  - b. SKP/SKP datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. SKP luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk Rentan AdminiDUK; dan
  - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk wna harus memenuhi persyaratan :
  - a. Izin Tinggal Tetap;
  - b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau Kutipan Akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. SKP bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan :

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 21

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP-el.

(2) Penerbitan...

- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNA harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut;
- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. KTP-el.

Bagian Keempat  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 22

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk WNA terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar Domisili.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. SKP dari Dinas kependudukan dan penatatan sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis. Dinas kependudukan dan penatatan sipil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
- b. KK

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

Pasal 26

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

Pasal 27...

#### Pasal 27

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Pasal 28

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 29

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 30

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil di luar Domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

### BAB V

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAPORAN KELAHIRAN, LAHIR MATI DAN KEMATIAN BIDANG CAPIL

##### Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 31

(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan, dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari Kepolisian.

(3) Pencatatan...

- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
  - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
  - b. tidak memiliki Kutipan Akta nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
  - d. SKP luar negeri.
- (6) Pencatatan kelahiran WNA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

#### Pasal 32

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kutipan Akta kelahiran anak dari Negara setempat; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi WNA, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di Negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

#### Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 33

- (1) Pencatatan Lahir Mati dilaporkan oleh penduduk, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan Lahir Mati; atau
  - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan Lahir Mati.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk dan format surat keterangan Lahir Mati termuat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Kematian

Pasal 34

- (1) Pencatatan kematian penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi WNA.
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. surat kematian dari dokter atau Kepala Lurah;
  - b. surat keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35

- (1) Pencatatan Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Kutipan Akta kematian/bukti pencatatan kematian dari Negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. surat keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi WNA, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. surat Keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.



BAB VI  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PINDAH ORANG ASING  
YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ORANG ASING YANG  
MEMILIKI IZIN TINGGAL

Pasal 36

- (1) Pendaftaran bagi WNA yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
  - c. Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian Resort setempat;
  - d. melaporkan diri ke Rukun Tetangga (RT) setempat.
  - e. melengkapi dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran bagi WNA yang datang dari luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. SKP Warga Negara Asing ;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
  - d. surat tanda melapor (STM) dari Kepolisian Resort setempat;
  - e. melaporkan diri ke Rukun Tetangga (RT) setempat.
  - f. melengkapi dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bagi WNA yang pindah keluar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 37

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Pencatatan biodata Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. Izin Tinggal Tetap (ITAP).
  - c. surat tanda melapor (STM) dari Kepolisian Resort setempat;
  - d. melaporkan diri ke Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Pencatatan biodata Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal (SKTT);
  - c. Izin Tinggal Tetap (ITAP).
  - d. surat tanda melapor (STM) dari Kepolisian Resort setempat; dan
  - e. melaporkan diri ke Rukun Tetangga (RT) setempat.

Pasal 38...

#### Pasal 38

Apabila telah dilakukan Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32, Dinas menerbitkan biodata Penduduk.

### BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA PINDAH KE LUAR NEGERI

#### Pasal 39

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap, harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan
  - b. KTP-el.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan SKP luar negeri.

### BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PENDUDUK DATANG DARI LUAR NEGERI

#### Pasal 40

Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia, harus memenuhi persyaratan :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- b. SKP luar negeri dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.

### BAB IX PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINDUK

#### Pasal 41

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

BAB X...

BAB X  
MENGENAI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN  
KELAHIRAN DI DAERAH DAN LUAR DAERAH

Pasal 42

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan, dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari Kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
  - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
  - b. tidak memiliki Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
  - d. SKP luar negeri.
- (6) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 43

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kutipan Akta kelahiran anak dari Negara setempat; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

(2) Dalam hal...

(2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi WNA, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di Negara setempat;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
- c. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENCATATAN PERKAWINAN DI INSTANSI PELAKSANA, PENCATATAN PERKAWINAN DILUAR INSTANSI PELAKSANA, PERKAWINAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DILUAR WILAYAH NKRI

#### Bagian Kesatu Pencatatan Perkawinan

##### Pasal 44

(1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kutipan Akta perkawinan dari Negara setempat; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

(2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi WNA, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

##### Pasal 45

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib dilaporkan ke Dinas, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. Kutipan Akta perkawinan.

##### Pasal 46

(1) Perkawinan WNI dengan WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kutipan Akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari Negara setempat;

b. Dokumen...

- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
  - c. surat keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi WNA, pencatatan perkawinan WNI dengan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan terjadinya perkawinan di Negara setempat;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
  - d. surat keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.

## Bagian Kedua Pembatalan Perkawinan

### Pasal 47

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan Akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

## BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERCERAIAN DI WILAYAH DAN DILUAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### Bagian Kesatu Pencatatan Perceraian

#### Pasal 48

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan Akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan Kutipan Akta perkawinan tidak dimiliki disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49...

## Pasal 49

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kutipan Akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. surat keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi WNA, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dokumen yang sah tentang terjadinya perkawinan di Negara setempat; .
  - b. Kutipan Akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau SKP luar negeri suami istri yang telah bercerai.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan Kutipan Akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan Kutipan Akta perkawinan tidak dimiliki disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termuat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedua Pembatalan Perceraian

### Pasal 50

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan Akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

## BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERISTIWA KEMATIAN DI WILAYAH NKRI

### Pasal 51

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan :
  - a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi WNA.
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat kematian dari dokter atau Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan...

- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XIV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN  
KEMATIAN DILUAR DAERAH NKRI

Pasal 52

- (1) Pencatatan Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Kutipan Akta kematian/bukti pencatatan kematian dari Negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. surat Keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi WNA, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan :
  - a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. surat Keterangan yang menunjukkan Domisili atau SKP luar negeri.

BAB XV  
PENCATATAN PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 53

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. Kutipan Akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat;
- d. KTP-el; dan/atau
- e. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 54...

#### Pasal 54

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
  - b. Kutipan Akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga Negara asing; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (3) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
  - b. Kutipan Akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga Negara asing; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - b. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal anak.

#### Pasal 55

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung WNA;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Kutipan Akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

#### Pasal 56

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kutipan Akta kelahiran;
  - b. Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. KTP-el.

(2) Pencatatan...



- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNA di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Kutipan Akta kelahiran;
  - b. Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
  - c. KK orang tua; dan
  - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu WNA.

#### Pasal 57

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengakuan anak.

#### Pasal 58

- (1) Pencatatan pengesahan anak penduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengesahan anak.

### BAB XVI

#### PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

##### Bagian Kesatu Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 59

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP El;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 60

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 61

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan WNA oleh Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNA.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNA.

Pasal 62

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

BAB XVII  
PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Pasal 63

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta kelahiran.

BAB XVIII  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PEMBETULAN DAN  
PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 64

- (1) Pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai Domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 65

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
  - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

b. dokumen...

- b. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan berupa ;
    - (1) Buku Nikah atau Akta Perkawinan;
    - (2) Surat Cerai atau Akta Perceraian
    - (3) Ijazah;
    - (4) Pasport.
  - c. KK;
  - d. KTP-el; atau
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (4) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, termuat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XIX TATACARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK BIDANG DAFDUK

### Pasal 66

Penerbitan KTP-el karena perubahan elemen data bagi Penduduk, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Izin Tinggal Tetap (ITAP); dan
- d. surat keterangan/dokumen bukti perubahan elemen kependudukan dan peristiwa penting.

## BAB XX TATACARA PEMBATALAN KK

### Pasal 67

Tatacara Pembatalan KK bagi Penduduk, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. karena adanya kesalahan input data dari petugas ;
- b. karena memiliki data ganda; dan/ atau
- c. karena batal pindah.

## BAB XXI PERSYARATAN DAN TATACARA IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

### Pasal 68

- (1) Data perseorangan yang memuat Data Pribadi, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara;
- (2) Penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh pengguna layanan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII...

BAB XXII  
PELAKSANAAN LAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

Pasal 69

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
  - a. manual; dan/atau
  - b. daring.
- (2) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika terdapat jenis dan substansi Pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.
- (3) Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui SIAK.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XXIII  
TATA CARA PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 70

- (1) Pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :
  - a. Menyampaikan dokumen bukti data dukung yang digunakan sebagai bahan perbaikan;
  - b. Dinas wajib sesegera mungkin melakukan perbaikan sesuai dengan bukti data dukung.
- (2) Pemulihan nama baik akibat penyalahgunaan Data Pribadi oleh instansi pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XXIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada Pengguna Layanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran Tertulis.

BAB XXV...

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kebijakan daerah berupa ketentuan teknis yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 82

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 82 Tahun 2021  
 Tanggal : 31 Desember 2021

I. Bentuk dan Format Surat Keterangan Lahir Mati

**Kode . F-2.09**

Pemerintah Desa/Kelurahan :		Ket : Lembar 1 : Untuk yang bersangkutan Lembar 2 : UPTD/Instansi Pelaksana Lembar 3 : Desa/Kelurahan Lembar 4 : Kecamatan
Kecamatan :		
Kabupaten/Kota :		
Kode Wilayah :	<input type="text"/>	

**SURAT KETERANGAN LAHIR MATI  
 (WARGA NEGARA INDONESIA)  
 No. : .....**

Nama Kepala Keluarga :  
 Nomor Kartu Keluarga :

<b>YANG LAHIR MATI</b>	
1. Lamanya dalam kandungan :	<input type="text"/> Bulan
2. Jenis kelamin :	<input type="checkbox"/> 1. Laki-Laki <input type="checkbox"/> 2. Perempuan
3. Tanggal lahir :	Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn <input type="text"/>
4. Jenis kelahiran :	<input type="checkbox"/> 1. Tunggal <input type="checkbox"/> 2. Kembar 2 <input type="checkbox"/> 3. Kembar 3 <input type="checkbox"/> 4. Kembar 4 <input type="checkbox"/> 5. Lainnya
5. Anak ini lahir yang ke :	<input type="checkbox"/> 1. Kesatu <input type="checkbox"/> 2. Kedua <input type="checkbox"/> 3. Ketiga <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/>
6. Tempat dilahirkan :	<input type="checkbox"/> 1. RS/RB <input type="checkbox"/> 2. Puskesmas    ..... <input type="checkbox"/> 4. Rumah <input type="checkbox"/> 5. Lainnya
7. Penolong kelahiran :	<input type="checkbox"/> 1. Dokter <input type="checkbox"/> 2. Bidang/Perawat <input type="checkbox"/> 3. Polindes <input type="checkbox"/> 4. Lainnya <input type="checkbox"/> 5. Lainnya
8. Sebab lahir mati :	<input type="text"/>
9. Yang menentukan :	<input type="checkbox"/> 1. Dokter <input type="checkbox"/> 2. Bidang/Perawat <input type="checkbox"/> 3. Tenaga Kes. <input type="checkbox"/> 4. Kepolisian <input type="checkbox"/> 5. Lainnya
10. Tempat kelahiran :	<input type="text"/>
<b>IBU</b>	
1. NIK :	<input type="text"/>
2. Nama lengkap :	<input type="text"/>
3. Tanggal Lahir / Umur :	Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn <input type="text"/> Umur <input type="text"/>
4. Pekerjaan :	<input type="text"/>
	a. Desa/Kelurahan <input type="text"/> c. Kab/Kota <input type="text"/>
	b. Kecamatan <input type="text"/> d. Provinsi <input type="text"/>
6. Kewarganegaraan :	<input type="checkbox"/> 1. WNI <input type="checkbox"/> 2. WN
7. Kebangsaan :	<input type="text"/>
8. Tgl Pencatatan Perkawinan :	Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn <input type="text"/>
<b>A Y A H</b>	
1. NIK :	<input type="text"/>
2. Nama lengkap :	<input type="text"/>
3. Tanggal Lahir / Umur :	Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn <input type="text"/> Umur <input type="text"/>
4. Pekerjaan :	<input type="text"/>
5. Alamat :	a. Desa/Kelurahan <input type="text"/> c. Kab/Kota <input type="text"/>
	b. Kecamatan <input type="text"/> d. Provinsi <input type="text"/>
6. Kewarganegaraan :	<input type="checkbox"/> 1. WNI <input type="checkbox"/> 2. WN
7. Kebangsaan :	<input type="text"/>
<b>PELAPOR</b>	
1. NIK :	<input type="text"/>
2. Nama lengkap :	<input type="text"/>
3. Umur :	<input type="text"/> Tahun
4. Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> 1. Laki-laki <input type="checkbox"/> 2. Perempuan
5. Pekerjaan :	<input type="text"/>
6. Alamat :	a. Desa/Kelurahan <input type="text"/> c. Kab/Kota <input type="text"/>
	b. Kecamatan <input type="text"/> d. Provinsi <input type="text"/>

.....,.....20.....

an. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab/Kota  
Kepala Desa/Lurah

( ..... )



Pemerintah Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :

Kode Wilayah :

**FORMULIR PELAPORAN LAHIR MATI  
(WARGA NEGARA INDONESIA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : .....  
NIK : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Hubungan dengan si bayi : .....

Melaporkan bahwa pada :

Hari :  
.....

Tanggal :  
.....

Pukul :  
.....

Bertempat di :  
.....

Telah lahir bayi : laki-laki/perempuan\*) tunggal/kembar\*) .....dalam keadaan  
mati setelah dikandungnya selama ..... bulan disebabkan karena : .....

Dari seorang Ibu :

Nama lengkap : .....  
NIK : .....  
Tanggal lahir/umur : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Istri dari :

Nama lengkap : .....  
NIK : .....  
Tanggal lahir/umur : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

.....

20  
Pelapor,

(.....)

II. Bentuk dan Format Surat Pernyataan Sebagaimana Pada Pasal 35 ayat (4),  
Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (4)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : .....  
NIK : .....

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
NIK : .....

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,  
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri / telah melakukan perceraian\*, yang dilaksanakan pada .....  
(tanggal perkawinan / perceraian\*), dengan saksi-saksi :

I. Nama : .....  
NIK : .....  
II. Nama : .....  
NIK : .....

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut:

No.	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20....  
Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai Cukup

(.....)

(.....)

NIK .....

NIK .....

Saksi II,

Saksi I,

.....

.....

NIK .....

NIK .....

\*\*\*) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun